



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadhly Syaputra Alias Allo Bin Abd Azis
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 19/13 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kol.Pol.A.Dadi Kelurahan Biru, Kecamatan tanete Riattang Kabupaten bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fadhly Syaputra Alias Allo Bin Abd Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fadhly Syaputra Alias Allo Bin Abd Azis bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fadhly Syaputra Alias Allo Bin Abd Azis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah terdakwa masih ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk
Dikembalikan kepada Saenal.
4. Menetapkan terdakwa, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, hanya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Fadli Saputra Bin Abd. Azis bersama dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 01 juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Jend. Sudirman (depan Swalayan Surya indah) Kel. Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, Dengan terang-terangan dengan tenaga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan mana ia terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di sebutkan diatas pada awalnya korban mengendarai sepeda motor dan pada saat melintas di jl. Jendral Sudirman saksi korban melihat ada pengendara sepeda motor telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang kebetulan pas depan dimana terdakwa yang sedang nongkrong dan saat itu saksi korban masih berada diatas sepeda motor miliknya sambil melihat orang yang sedang mengalami kecelakaan dan tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban sambil mengatakan bahwa "mabok, naik motor" dan saksi korban menjawab "tidak" dan kemudian terdakwa mengatakan lagi "mauko

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan" dijawab lagi saksi korban "tidak" selanjutnya terdakwa langsung melayangkan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara dikepal mengenai pada bagian muka sebelah kiri saksi korban serta juga pada bagian belakang kepala saksi korban dan juga ada orang lain yang telah membantu terdakwa ikut melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menendang kearah badan saksi korban dan juga meninju pada bagian kepala belakang secara bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya saksi korban menjalankan sepeda motor yang dikendarainya yang masih sementara menyala meninggalkan tempat tersebut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sesuai dengan visum Et revertum No. 350/39/VI /RSU tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 23.50 wita telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Mulianda terhadap korban Sainal Bin Asisten dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka lecet pada pipi ukuran 0,2 cm

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Fadli Saputra Bin Abd. Azis pada hari Selasa tanggal 01 juni 2021 sekitar pukul 22. 30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Jend. Sudirman (depan Swalayan Surya indah) Kel. Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone,dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada korban sehingga korban mengalami luka perbuatan ia terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di sebutkan diatas pada awalnya korban mengendarai sepeda motor miliknya dan pada saat melintas di jl. Jendral Sudirman saksi korban melihat ada pengendara sepeda motor telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang kebetulan pas depan terdakwa yang sedang nongkrong saat itu namun saksi korban masih berada diatas sepeda motor miliknya sambil melihat orang yang sedang mengalami kecelakaan dan tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban sambil mengatakan bahwa " mabok, naik motor seperti itu" dan saksi korban menjawab "tidak" dan kemudian terdakwa mengatakan lagi " mauko melawan" dijawab lagi saksi korban " tidak" selanjutnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung melayangkan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara dikepal mengenai pada bagian muka sebelah kiri saksi korban serta juga pada bagian belakang kepala saksi korban dan juga ada orang lain yang telah membantu terdakwa ikut melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menendang kearah badan dan juga meninju pada bagian kepala belakang secara bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya saksi korban menjalankan sepeda motor yang dikendarainya yang masih sementara menyala meninggalkan tempat tersebut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sesuai dengan visum Et revertum No. 350/39/VI /RSU tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 23.50 wita telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Mulianda terhadap korban Sainal Bin Asisten dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada pipi ukuran 0,2 cm

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saenal Alias Icong Bin Asisten dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, Sekitar Pukul 22.30 Wita, Bertempat di Jl. Jendr. Sudirman (Depan Swalayan Surya Indah), Kel. Biru Kec. T. Riattang Kab. Bone, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki masalah.
- Bahwa awalnya saksi keluar dari rumah (Belakang Cafe Bunir), saksi bersama dengan teman saksi, saudara Risal dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi dengan menggunakan kenalpot Racing dan kami pun hendak menuju kerumah teman yang berada tepat di depan Pertamina Asbon dan kami pun melintas Jl. Jendr. Sudirman saat itu.
- Bahwa pada saat tiba di PLN (Jl. Jendr. Sudirman), saksi pun singgah karena melihat ada kecelakaan lalu lintas kemudian saksi singgah yang kebetulan tepat berada didepan terdakwa berteman yang sedang nongkrong saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berteman langsung mendekati saksi diatas kendaraan saksi, dan terdakwa mengatakan "Mabok, Naik Motor seperti itu" dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun menjawab "tidak" Kemudian terdakwa "loko mewa ?" (mau melawan) dan saksi pun menjawab "tidak".

- Bahwa kemudian terdakwa langsung melayangkan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai bagian muka sebelah kiri dan bagian belakang kepala saksi. dan pelaku lainnya juga ikut serta menganiaya saksi disaat bersamaan dengan cara menendang kearah badan saksi dan juga meninju bagian kepala belakang saksi.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bengkak pada pipi kiri serta luka bengkak pada kepala bagian belakang;
 - Bahwa saksi mendapatkan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai bagian muka sebelah kiri dan bagian belakang kepala saya;
 - Bahwa saksi sakit kurang lebih selama 5 (lima) hari;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Risal Alias Risal Bin Baba dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari selasa tanggal 1 Juni 2021, Sekitar Pukul 22.30 Wita, Bertempat di Jl. Jendr. Sudirman (Depan Swalayan Surya Indah), Kel. Biru Kec. T. Riattang Kab. Bone, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Saenal;
 - Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dan sementara boncengan dengan saudara Saenal ketika dianiaya oleh saudara terdakwa Berteman;
 - Bahwa seingat saksi kurang lebih ada 5 (lima) orang teman-teman terdakwa yang melakukan pemukulan namun saksi tidak mengenal mereka, karena saksi hanya mengenal saudara Allo (terdakwa) saja;
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah berselisih paham.
 - Bahwa kejadiannya setelah saksi melewati tempat yang ada kecelakaan, kami disuruh singgah oleh mereka;
 - Bahwa belum ada perdamaian, akan tetapi sudah ada pihak keluarga dari Terdakwa datang untuk meminta maaf;
 - Bahwa saksi merasakan sakit pada kepala saudara, kurang lebih selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan kepala bagian belakang.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi;
3. Sultan Amir Alias Sultan Bin Amir, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, Sekitar Pukul 22.30 Wita, Bertempat di Jl. Jendr. Sudirman (Depan Swalayan Surya Indah), Kel. Biru Kec. T. Riattang Kab. Bone, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Saenal;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian, dimana saksi pada waktu itu juga ikut singgah karena melihat kecelakaan. namun sesaat setelah kejadian tersebut terjadi serta saksi hanya mendengar pembicaraan orang-orang ditempat kejadian tentang seseorang pengendara sepeda motor Trail yang telah dianiaya dengan ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, yang saksi dengar, yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong adalah saudara Allo (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengenal teman-teman terdakwa, saksi hanya mengenal saudara Allo (terdakwa) saja;
- Bahwa belum ada perdamaian, akan tetapi sudah ada pihak keluarga dari Terdakwa datang untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, Sekitar Pukul 22.30 Wita, Bertempat di Jl. Jendr. Sudirman (Depan Swalayan Surya Indah), Kel. Biru Kec. T. Riattang Kab. Bone, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Saenal;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang menolong orang kecelakaan dan terdakwa merasa jengkel dan terbawa emosi karena melihat tingkah laku Saenal yang kurang sopan dalam mengendarai kendaraan yakni dengan sengaja memainkan gas kendaraannya sehingga terdengar bising serta mengganggu apalagi dengan menggunakan sepeda motor trail dengan knalpot racing;
- Bahwa selanjutnya Saenal singgah serta memainkan gas kendaraannya, setelah singgah terdakwa pun maju dan beberapa teman lainnya, terdakwa kemudian menanyakan "orang manaki?" dan lel Saenal menjawab "dari Soddang e". kemudian ia meludah, sehingga terdakwa jengkel dan langsung melayangkan pukulan ke arah bagian muka lel Saenal, sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai bagian muka lel Saenal, dan Saenal pun langsung menancap gas kendaraannya dan meninggalkan kami ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saenal belum pernah ada masalah sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tersanjung alias Bogel Bin Tipe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari selasa tanggal 1 Juni 2021, Sekitar Pukul 23.00 Wita, Bertempat di Jl. Jendr. Sudirman (Depan Swalayan Surya Indah), Kel. Biru Kec. T. Riattang Kab. Bone;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung karena pada saat itu saksi focus kepada orang yang sedang mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa Fadhly Syaputra Alias Allo Bin Abd.Aziz;
- Bahwa Saksi melihat orang jatuh karena kebetulan memang pada saat itu ada orang yang mengalami kecelakaan, dan yang Saksi lihat orang jatuh itu adalah orang yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa awalnya saksi berada di depan swalayan surya indah dari jam 09.00 s/d 21.00 Wita guna melaksanakan tugas saksi selaku juru parkir di tempat tersebut, setelah swalayan tutup sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi bersama dengan teman-teman saksi (petugas parkir swalayan) sedang duduk dan nongkrong didepan swalayan. Sekitar pukul 22.00 Wita, banyak teman yang saksi tidak kenali ikut bergabung dengan kami termasuk Lel. Allo sambil bercerita dan main game di ponsel (Hanphone).
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita, seorang pengendara sepeda motor memasuki lubang ditengah jalan tepat didepan kami sehingga mengakibatkan pengendara tersebut terjatuh dan tidak mampu berdiri, dan saksi pun berteman termasuk Lel. Allo membantu pengendara yang jatuh dengan mengangkatnya ketepi jalan bersama dengan sepeda motor yang ia gunakan. dan ketika menepikan pengendara, saksi pun membaringkan pengendara tersebut di atas paha saksi dan kami pun menanyai luka yang dialami oleh pengendara serta Lel. Allo berusaha menggoyangkan perut pengendara karena merasa sakit pada bagian perut dan selanjutnya Lel. Allo mencarikan air minum pengendara yang kecelakaan tersebut. Namun ketika kami sibuk membantu pengendara tersebut, Lel. Saenal Alias Icong ngebut dari arah selatan ke utara dengan mengendarai sepeda motor trail knalpot racing miliknya sehingga kedengaran bising dan diteriaki oleh orang-orang yang ada ditempat kejadian saat itu dengan mengatakan "HOE". Selanjutnya Lel. Saenal memutar balik kendaraan dan menuju kearah kami kemudian singgah dan mengatakan "magai, (kenapa)", kemudian salah seorang menjawab "de muhargaiki na engka to tabbale'e" (kamu tidak hargai kami, sedang ada kecelakaan) dan selanjutnya Lel. Allo pun memajui Lel. Saenal Alias Icong dan orang yang berada di tempat kejadian juga ikut serta mengerumuni Lel. Saenal Alias Icong dan Lel. Saenal pun dianiaya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu namun saksi tidak melihat jelas karena saksi sementara menajagai pengendara yang kecelakaan sebelumnya tersebut.

- Bahwa pada saat dikerumuni, Lel. Saenal Alias Icong langsung menancap gas dan melarikan diri kemudian kembali memainkan gas kendaraannya sehingga kedengaran bising serta meninggalkan kami saat itu. Setelah beberapa lama kemudian, keluarga pengendara kecelakaan tersebut di jemput oleh keluarganya dengan menggunakan mobil dan selanjutnya kami pun membubarkan diri ditempat tersebut;
- Bahwa perihal pemukulan saksi tidak melihat secara langsung, saksi hanya mendengar dari cerita orang di tempat kejadian karena meskipun saksi ada disana tapi saksi tidak fokus ke mereka melainkan saksi fokus ke korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Allo melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kosong, Saksi hanya mendengar cerita dari orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk, dan visum Et revertum No. 350/39/VI /RSU tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 23.50 wita telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Mulianda terhadap korban Sainal Bin Asisten dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada pipi ukuran 0,2 cm

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 1 Juni 2021, Sekitar Pukul 22.30 Wita, Bertempat di Jl. Jendr. Sudirman (Depan Swalayan Surya Indah), Kel. Biru Kec. T. Riattang Kab. Bone, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saenal dengan menggunakan kepala tangan, sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian muka.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Saenal mengalami Luka lecet pada pipi ukuran 0,2 cm, Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul dan merasakan sakit kurang lebih selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban dengan menggunakan tangan Kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai bagian muka korban, sehingga mengakibatkan Luka lecet pada pipi ukuran 0,2 cm, Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul, hal ini bersesuaian dengan Visum et repertum No. 350/39/VI /RSU tanggal 01 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mulianda terhadap korban Sainal Bin Asisten.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Fadhly Syaputra Alias Allo Bin Abd Azis yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar seseorang yang bernama Fadhly Syaputra Alias Allo Bin Abd Azis, sehingga menurut Majelis Hakim, berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi yang tegas mengenai apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (mishandeling). Namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan mengenai apa yang dimaksud dengan "melakukan penganiayaan" dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan "dengan sengaja", artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wetens), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan dalam perkara aquo adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, Sekitar Pukul 22.30 Wita, Bertempat di Jl. Jendr. Sudirman (Depan Swalayan Surya Indah), Kel. Biru Kec. T. Riattang Kab. Bone, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan, sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian muka. Yang mengakibatkan saksi Saenal sakit kurang lebih selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban dengan menggunakan tangan Kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai bagian muka korban, sehingga mengakibatkan Luka lecet pada pipi ukuran 0,2 cm, Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul, hal ini bersesuaian dengan Visum et repertum No. 350/39/VI /RSU tanggal 01 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mulianda terhadap korban Sainal Bin Asisten. dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang sengaja melukai orang lain, karena tentunya pada saat terdakwa memukul Saksi korban, tentunya terdakwa sudah punya niat untuk melukai korban, dilanjutkan dengan beberapa kali pemukulan, yang tentunya terdakwa sudah dapat mengetahui dan menyadari bahwa ketika orang dipukul, maka pasti dapat berakibat luka yang menyebabkan rasa sakit terhadap orang yang dipukul, sehingga unsur melakukan penganiayaan terhadap seseorang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk yang telah disita dari Sainal Alias Iccong Bin Asisten, maka dikembalikan kepada Sainal Alias Iccong Bin Asisten;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Sallus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fadhly Syaputra Alias Allo Bin Abd Azis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadhly Syaputra Alias Allo Bin Abd Azis berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Flash Disk.Dikembalikan kepada Sainal Alias Iccong Bin Asisten;
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fitriah Ade Maya, S.H. , Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenriolle Rosani,SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenriolle Rosani,SH.,MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Wtp

